



## SALINAN PENETAPAN

Nomor XXXXXXXXXX/Pdt.P/2020/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.710512461282003, umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Jaga I, Desa Tumpaan Satu, Kecamatan tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal XXXXXXX Juni 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dalam Register perkara Nomor XXXXX/Pdt.P/2020/PA.Amg. tertanggal 24 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak laki-laki kandung Pemohon bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Umur : 18 Tahun, 6 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Pendidikan : SLTA

Tempat Kediaman di : Jaga I, Desa Tumpaan Satu, Kecamatan tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan

Hal. 1 dari 15 hal. Penet.18/Pdt.P/2020/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon istri :  
Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Umur : 15 Tahun, 11 bulan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : SLTP  
Tempat Kediaman di : Jaga I, Desa Tumpaan Satu, Kecamatan tumpaan,  
Kabupaten Minahasa Selatan

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, dengan surat nomor: B-59/Kua.23.10.1/PW.00/6/2020 tanggal 19 Juni 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun, dan bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil sekitar 20 minggu, berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor : 97/PKM-TPN/TU-4/VI/2020 tanggal 18 Juni yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tumpaan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang suami, begitu juga calon isterinya berstatus belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang isteri dalam keluarga;

Hal. 2 dari 15 hal. Penet.18/Pdt.P/2020/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Amurang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Amurang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. **(ex aequo et bono);**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon dan anaknya datang menghadap sendiri di persidangan, dan Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mencabut perkaranya dan menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya karena masih berumur 18 tahun 6 bulan, namun penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan mencabut petitum angka 3 surat permohannya;

Bahwa, dalam pemeriksaan tanpa menggunakan atribut persidangan, kemudian dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah didengar keterangannya;

- Bahwa, benar saya adalah anak Pemohon yang mengajukan Dispensasi Nikah;

Hal. 3 dari 15 hal. Penet.18/Pdt.P/2020/PA.Amg.



- Bahwa, saya adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, umur saya sekarang 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saya sudah tidak sekolah, saya lulus Sekolah Menengah Pertama (SMA);
- Bahwa, saya sudah mau menikah dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saya kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah cukup lama;
- Bahwa, saya sudah baligh dan siap menjadi suami serta Ibu rumah tangga;
- Bahwa, status saya adalah Jejak, dan belum pernah menikah;
- Bahwa, saya sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjadi seorang suami;
- Bahwa, saya yakin calon istri saya sangat bertanggungjawab untuk anak-anak saya kelak;
- Bahwa, saya sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, namun ditolak, karena saya belum mencapai umur untuk menikah, sehingga orang tua saya mengajukan permohonan Izin Nikah di Kantor Pengadilan Agama Amurang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa ;

**1.-----**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sintia Mokodompit**, NIK: 710512461282003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tertanggal 18 Juni 2020, bermaterai cukup, dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti (P.1);

**2.-----**

Fotokopi Surat Keterangan Penolakan pernikahan Nomor: XXXXXXXXXXXX, dari Kantor Urusan Agama Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Juni 2020, bermaterai cukup, dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti (P.2);

### 3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sintia Mokodompit**, NIK:**7105120809083684**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tertanggal 18 Juni 2020, bermaterai cukup, dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti (P.3);

### 4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1695/CSMS/DISP/KHS/ 2014, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Minahasa Selatan, pada tanggal 13 November 2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan, tertanggal 21 Oktober 2002, bermaterai cukup, dinazegelen, dan selanjutnya disebut sebagai bukti (P.4);

Bahwa selain bukti – bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Matani Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak kandung Pemohon adalah sebagai anak dan Cucu saksi;
- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai cucu;
- Bahwa, Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, umur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap untuk menjadi seorang suami;

Hal. 5 dari 15 hal. Penet.18/Pdt.P/2020/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal calon istrinya namanya  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah  
membantu orang tuanya sebagai Nelayan;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap lahir bathin  
untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah  
berpacaran dan sudah sedemikian erat serta telah bertunangan,  
sehingga dikhawatirkan berbuat hal yang dilarang oleh agama dan  
peraturan lain;
- Bahwa, keduanya sudah saling mencintai dan saling menyayangi  
dan sudah bersedia membina rumah tangga sehingga Pemohon selaku  
orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah beragama Islam;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon sudah pernah melamar  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada, baik keluarga Pemohon maupun  
pihak pihak keluarga dari calonnya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), atau  
orang lain yang keberatan tentang pertunangan mereka;
- Bahwa, saksi berharap agar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, segera dinikahkan agar tidak  
sampai menjadi suatu fitnah di masyarakat;
- Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Tombasian, namun ditolak karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum  
cukup umur;

2. XXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,  
pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jaga I, Desa Tumpaan Satu,  
Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, yang pada pokoknya  
sebagai berikut;;

Hal. 6 dari 15 hal. Penet.18/Pdt.P/2020/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak kandung Pemohon, karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon bernama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, umur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa, saksi mengenal calon istrinya namanya  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah membantu orang tuanya Nelayan;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap lahir bathin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah berpacaran dan sudah sedemikian erat serta telah bertunangan, sehingga dikhawatirkan berbuat hal yang dilarang oleh agama dan peraturan lain;
- Bahwa, keduanya sudah saling mencintai dan saling menyayangi dan sudah bersedia membina rumah tangga sehingga Pemohon selaku orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah beragama Islam;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon sudah pernah melamar  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada, baik keluarga Pemohon maupun pihak pihak keluarga dari calonnya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), atau orang lain yang keberatan tentang pertunangan mereka;

Hal. 7 dari 15 hal. Penet.18/Pdt.P/2020/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi berharap agar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, segera dinikahkan agar tidak sampai menjadi suatu fitnah di masyarakat;
- Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, namun ditolak karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum cukup umur;

Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Amurang mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menjelaskan terkait resiko-resiko perkawinan di bawah umur (pernikahan dini) dan Hakim juga memberikan nasehat dengan maksimal kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon istrinya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan bersabar sehingga keduanya (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan) mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil. Dimana anak Pemohon dan calon istrinya tetap

Hal. 8 dari 15 hal. Penet.18/Pdt.P/2020/PA.Amg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan niat kuatnya untuk melangsungkan pernikahan dini (tanpa adanya paksaan dari pihak manapun), begitu juga dengan Pemohon dan anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko dan beban atas adanya perkawinan dari perkawinan tersebut, baik jaminan hidup secara materiil maupun psikhis, kehidupan sosial (psikhisnya) dan resiko lainnya dalam menjalani pernikahan dini (perkawinan di bawah umur);

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon dan anak Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikah dan bersabar sehingga anak Pemohon mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Dispensasi Kawin, berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Amurang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, yang menerangkan tentang belum terpenuhinya persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku tentang penundaan izin perkawinan bagi Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan masih dibawah umur, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebelum

Hal. 9 dari 15 hal. Penet.18/Pdt.P/2020/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Amurang terlebih dahulu telah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.3 dan P.4) yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis dan telah diberi materai cukup dan dinazegelen, oleh karena bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3 dan P.4) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Rois Hasan yang baru mencapai usia 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, maka dalam hal Pemohon yang bermaksud hendak menikah, namun belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal tersebut, maka Pemohon mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Pengadilan perlu meneliti apakah para calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan apakah ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin sehingga tujuan dari

Hal. 10 dari 15 hal. Penet.18/Pdt.P/2020/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan untuk perempuan 19 tahun, namun usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkan kematangan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga apabila kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan di atas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di depan persidangan menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan calon mempelai laki-laki telah diperoleh fakta bahwa dari segi fisik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sekalipun belum berusia 19 tahun, namun ia dipandang telah siap dan mampu untuk berumah tangga, dan telah matang fisik lahir dan bathinnya, dan anak Pehomon telah sangat mencintai dan berniat akan meneruskan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dan telah siap menjadi ibu Rumah Tangga untuk suami dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat setelah ada izin dari Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ternyata bahwa antara anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan calon istrinya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, apabila hal ini dibiarkan terus-menerus

Hal. 11 dari 15 hal. Penet.18/Pdt.P/2020/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diikat dalam sebuah tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal negatif, fitnah yang tidak diinginkan, maka untuk menghindarkan fitnah dan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, kedua anak tersebut sebaiknya segera untuk dinikahkan, hal ini didasarkan kaidah ushul fiqh yang artinya "Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan" juga hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang artinya "Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah";

Menimbang, bahwa telah ternyata di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Calon suami dan calon istri masih berlaku hukum adat dimana jika ada wanita yang hamil dengan laki-laki di luar perkawinan dan mereka (perempuan yang hamil dan laki-laki yang menghamili) tidak dinikahkan, maka mereka akan diusir dan dasingkan dari Kampung, maka akan menambah besarnya *madlorot* bagi kedua pasangan tersebut bila tidak segera dinikahkan, terutama bagi calon istri anak Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan. Oleh karena itu Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut sangat cukup menjadi alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin bagi anaknya tersebut sebagaimana dikehendaki Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Hakim mengutip kaidah kaidah usul yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika dua kemafsadatan berbenturan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madlaratnya";

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبِ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang

Hal. 12 dari 15 hal. Penet.18/Pdt.P/2020/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat pemberian Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon tersebut lebih memberikan dan memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut dibandingkan menolaknya sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dimana telah terpenuhinya syarat-syarat administratif permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin karenanya permohonan Dispensasi Kawin, serta dengan adanya fakta kuat bahwa alasan diajukan dan diberikannya Dispensasi Kawain kepada anak Pemohon tersebut secara filosofis adan materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta telah terbukti adanya komitmen dari kedua orang tua masing-masing pasangan untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan hal-hal lain yang terkait dengan adanya ikatan perkawinan keduanya nanti, maka Hakim berkeyakinan dan menilai perihal pemberian Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon tersebut adalah hal yang lebih ringan madlaratnya jika dibandingkan dengan menolak permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon istrinya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah menjalin hubungan yang terjalin sedemikian eratny dan telah bertunangan;

Hal. 13 dari 15 hal. Penet.18/Pdt.P/2020/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dalam membangun rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon istrinya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan ataupun saudara sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah bahwa patutlah kiranya jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Amurang oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Selasa tanggal XXXXXXXXXXXX Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqoidah 1441 Hijriyah oleh Mujiburrohman, S. Ag. M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana

Hal. 14 dari 15 hal. Penet.18/Pdt.P/2020/PA.Amg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Adil, S. Ag. MHI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,  
TTD

**Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag**

Panitera Pengganti,  
TTD

**Muhammad Adil, S. Ag. MHI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,
2. Biaya Proses : Rp 50.000,
3. PNBPN Panggilan I : Rp 10.000,
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,
5. Materai : Rp 6.000,
- Jumlah : Rp 106.000,**

(Seratus enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA  
OLEH PANITERA

**Muhammad Mukhtar Lutfi, S.Ag**

Hal. 15 dari 15 hal. Penet.18/Pdt.P/2020/PA.Amg.



Hal. 16 dari 15 hal. Penet.18/Pdt.P/2020/PA.Amg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)